

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/ 10 /PBI/2005  
TENTANG  
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan dan sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara harian yang *real time*, tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap dan mudah untuk diakses secara simultan;
  - b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan suatu sistem pelaporan harian dari bank sehingga memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran serta pengawasan bank yang berbasis risiko;
  - c. bahwa pada saat ini informasi harian disediakan oleh sistem Pusat Informasi Pasar Uang, namun untuk memenuhi kebutuhan informasi harian sebagaimana dimaksud di atas diperlukan penyempurnaan baik dari kandungan informasi maupun teknologi;

d.bahwa ...

- d. bahwa penyempurnaan atas sistem Pusat Informasi Pasar Uang dilakukan melalui sistem Laporan Harian Bank Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Laporan Harian Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai

kantor ...

- kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah;
4. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, Kantor Cabang Bank Asing dan UUS;
  5. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBU, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia;
  6. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah bagian dari keluaran LHBU yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi dari sumber lainnya yang terkait dengan pasar keuangan;
  7. Pelanggan PIPU adalah pihak, selain Bank, yang dapat memperoleh hasil olahan LHBU sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  8. Perjanjian Penggunaan PIPU adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Pelanggan PIPU mengenai penggunaan PIPU dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  9. Penyampaian laporan secara *on-line* yang selanjutnya disebut *On-Line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia;
  10. Penyampaian laporan secara *off-line* yang selanjutnya disebut *Off-Line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia;
  11. Pasar Uang Antar Bank yang selanjutnya disebut PUAB adalah kegiatan pinjam-meminjam dalam Rupiah dan atau valuta asing antar bank konvensional dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

12. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam Rupiah antar peserta pasar uang berdasarkan prinsip Mudharabah.
13. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

## BAB II PENYUSUNAN DATA LHBUS

### Pasal 2

- (1) Bank Pelapor wajib menyusun LHBUS secara akurat, benar, dan lengkap.
- (2) LHBUS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data transaksional dan data non transaksional.
- (3) Data transaksional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi data:
  - a. PUAB yang terdiri dari PUAB pagi Rupiah, PUAB sore Rupiah, PUAB valuta asing dan PUAB luar negeri;
  - b. PUAS;
  - c. transaksi devisa; dan
  - d. perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder;
- (4) Data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi data:
  - a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan pihak-pihak tertentu;
  - b. posisi devisa neto;
  - c. pos-pos tertentu neraca;
  - d. proyeksi arus kas;
  - e. suku bunga penawaran (*quotation*);

- f. suku bunga dasar kredit;
  - g. suku bunga kredit;
  - h. suku bunga deposito berjangka, suku bunga tabungan, dan diskonto sertifikat deposito; dan
  - i. tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah Bank syariah.
- (5) Penyusunan LHBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berpedoman pada sistematika penyusunan LHBU yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Bank Pelapor bertanggung jawab atas keabsahan, keakuratan, kelengkapan laporan, dan ketepatan waktu penyampaian LHBU.
- (2) Bank Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan LHBU kepada Bank Indonesia.
- (3) Penunjukan penanggung jawab dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi dan atau menghilangkan tanggung jawab dari Direksi Bank dan atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atas penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank Pelapor harus mengkinikan perubahan dimaksud.

## BAB III PENYAMPAIAN LHBU

### Pasal 4

(1) Bank ...

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berikut *form header* setiap Hari Kerja secara *real time* atau segera setelah terjadinya transaksi pada tanggal laporan.
- (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berikut *form header* setiap Hari Kerja berdasarkan :
  - a. posisi akhir hari;
  - b. proyeksi; atau
  - c. data riil pada tanggal laporan.
- (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e setiap terjadi penawaran.
- (4) Dalam hal Bank Pelapor tidak melakukan transaksi apapun dan atau tidak memiliki data non transaksional, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan *form header*.
- (5) Batas waktu penyampaian LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 5

Dalam hal terdapat kesalahan data pada LHBUS yang telah disampaikan ke Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib melakukan koreksi LHBUS dalam batas waktu yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUS dan atau koreksi LHBUS kepada Bank Indonesia secara *On-Line*.

(2) Bank ...

- (2) Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs secara *On-Line* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis segera setelah terjadinya gangguan pada Hari Kerja yang sama kepada Bank Indonesia mengenai gangguan teknis yang dialami dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan memberitahukan terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau lisan kepada Bank Pelapor.
- (4) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs secara *On-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs secara *Off-Line* disertai hasil cetak komputer (*hard copy*) pada Hari Kerja yang sama.

#### Pasal 7

- (1) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBUs atau koreksi LHBUs secara *On-Line* apabila LHBUs dan atau koreksi LHBUs tidak diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (2) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBUs atau koreksi LHBUs secara *Off-Line* apabila LHBUs dan atau koreksi LHBUs tidak diterima oleh Bank Indonesia pada Hari Kerja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 8

- (1) Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tetap wajib menyampaikan LHBUs untuk data transaksi devisa, proyeksi arus kas, pos-pos tertentu neraca dan posisi devisa neto, dan atau koreksi LHBUs untuk data transaksi devisa.
- (2) Tata cara penyampaian LHBUs dan atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

Kewajiban Bank Pelapor untuk menyusun serta menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Mei 2005 dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja dalam setiap minggu;
- b. sejak tanggal 16 Mei 2005 dilakukan setiap Hari Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 10

- (1) Kewajiban penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyampaian LHBUs dan atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (4) dikecualikan bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs tersebut.

- (2) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBUs atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan sampai dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat teratasi.
- (4) Pemberitahuan tertulis atas terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disampaikan kepada Bank Indonesia.

#### BAB IV

#### HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBUs

#### Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBUs kepada Bank Pelapor dan atau Pelanggan PIPUs.
- (2) Hasil olahan LHBUs berupa:
  - a. informasi yang disediakan oleh PIPUs dalam bentuk agregat; dan
  - b. data individual Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan berupa informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat dan data individual Bank Pelapor yang bersangkutan.
- (2) Pelanggan PIPU hanya dapat memperoleh hasil olahan LHBU berupa informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat.

Pasal 13

- (1) Untuk menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) calon Pelanggan PIPU harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU dengan Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap sistem LHBU di Bank Indonesia dalam jumlah tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap sistem LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank ...

- (3) Bank Indonesia dapat mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Bank Indonesia menyediakan hak akses dan informasi kepada Pelanggan PIPU dengan dikenakan biaya.
- (5) Bank Pelapor dan Pelanggan PIPU bertanggung jawab atas hak akses terhadap sistem LHBU yang diberikan oleh Bank Indonesia.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan.
- (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data non transaksional yang tidak disampaikan.

(3) Bank ...

- (3) Bank Pelapor yang melakukan penawaran suku bunga namun tidak menyampaikan secara *On-Line* data non transaksional suku bunga penawaran (*quotation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e setiap terjadi penawaran sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data penawaran (*quotation*) yang tidak disampaikan.
- (4) Bank Pelapor yang tidak mengirimkan secara *On-Line form header* LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (4) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap *form*.
- (5) Bank Pelapor yang menyusun dan menyampaikan data LHBUS secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk setiap *form*.

#### Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pendebitan rekening giro Bank Pelapor pada Bank Indonesia menyebabkan terjadinya saldo giro negatif maka Bank Pelapor wajib menyetor dana sebesar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank berupa teguran tertulis.

#### Pasal 18

Pelanggan PIPU yang tidak melakukan pembayaran biaya atas penggunaan PIPU dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pemenuhan kewajiban membayar sesuai Perjanjian Penggunaan PIPU; dan  
atau
- c. pencabutan keikutsertaan sebagai Pelanggan PIPU.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Pelanggan PIPU yang perjanjiannya berakhir pada tanggal 31 Mei 2005 dan

bermaksud ...

- 15 -

bermaksud tetap menggunakan PIPU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU baru dengan mengacu pada ketentuan ini tanpa harus mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Dalam hal Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU baru, Bank Indonesia mencabut keikutsertaan sebagai Pelanggan PIPU.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 21

Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2005.

### Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka sejak tanggal 1 Juni 2005:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/24/PBI/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang; dan

b. Pasal ...

- 16 -

- b. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/ 10 /PBI/2005  
TENTANG  
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

UMUM

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, ditegaskan bahwa bank wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data dan atau informasi dalam laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud lebih lanjut digunakan antara lain dalam menyusun statistik perbankan untuk analisis ekonomi moneter serta pengawasan dan pembinaan bank.

Untuk menunjang pengkinian penyusunan statistik perbankan serta dalam rangka pemantauan pasar uang dan kondisi keuangan perbankan yang lebih optimal diperlukan sistem pelaporan bank secara harian yang mencerminkan kondisi keuangan bank yang berkesinambungan setiap saat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka bank diwajibkan menyusun laporan harian secara benar dan lengkap serta menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara *real time* dan tepat waktu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data transaksional adalah data yang dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain sebagai *counterpart*.

Yang dimaksud dengan data non transaksional adalah data yang bukan dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transaksi devisa adalah transaksi valuta asing untuk *tod/tom/spot*, transaksi valuta asing untuk *forward*, *swap*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan data perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder adalah data transaksi dari surat-surat berharga yang pada saat ini hanya berupa Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan *commercial paper*.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Posisi Devisa Neto adalah posisi devisa neto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Posisi Devisa Neto.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah petugas yang diberi otorisasi oleh Bank Pelapor untuk menyusun dan menyampaikan LHBUs.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *form header* adalah formulir LHBUs yang memuat sekurang-kurangnya informasi tentang sandi bank, tanggal laporan, nomor *form*, dan jumlah *record* isi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU secara *On-Line* kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis atau gangguan lainnya adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian LHBU secara *On-Line* antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Sistem pelaporan LHBU oleh Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bertujuan untuk mengganti sistem pelaporan PIPU oleh Bank yang akan dihentikan pada tanggal 1 Juni 2005. Dalam pelaksanaannya diperlukan masa transisi laporan dalam bentuk kegiatan *trial run* dan *parallel run* sesuai dengan tujuan di atas. Pada masa transisi ini, Bank

Pelapor tetap melaksanakan pelaporan melalui PIPU bersamaan dengan pelaporan melalui LHBUS namun belum diberlakukan sanksi LHBUS. Khusus pada masa *trial run* pelaporan LHBUS dilakukan minimal 2 (dua) Hari Kerja dalam satu minggu pada periode sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan tanggal 13 Mei 2005 dan pada masa *parallel run* pelaporan LHBUS dilakukan setiap Hari Kerja sejak tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2005.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan LHBUS dan atau koreksi LHBUS, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat teratasi adalah keadaan Bank Pelapor yang secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyusun dan menyampaikan LHBUS dan atau koreksi LHBUS kepada Bank Indonesia.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data individual Bank Pelapor adalah data atau informasi yang merupakan hasil olahan mengenai Bank Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelapor dan atau Pelanggan PIPU untuk dapat melakukan *log-in* ke dalam sistem LHBUS di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi dapat dikenakan atas pelanggaran yang terjadi baik karena tidak menyampaikan data transaksional dan atau data non transaksional maupun karena tidak menyampaikan *form header*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pedoman sistematika penyusunan LHBUs;
- b. Tata cara penyampaian data LHBUs;
- c. Batas waktu penyampaian data LHBUs;

- d. Tata cara pengajuan permohonan menjadi Pelanggan PIPU;
- e. Tata cara perolehan informasi hasil olahan LHBUS;
- f. Komponen biaya yang dibebankan kepada Pelanggan PIPU dan tata cara pembayaran;
- g. Hal-hal lain yang terkait.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.